

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) LAMPUNG
MENGHADAPI ERA DISRUPSI INFORMASI**

Rudi Santoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota

Bandar Lampung, Lampung 35131

rudisantoso@radenintan.ac.id

Fathul Mu'in

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota

Bandar Lampung, Lampung 35131

rudisantoso@radenintan.ac.id

fathulmuin@radenintan.ac.id

Abstract

The rapid development of information and communication technology has significant positive and negative impacts. Information released by individuals and business entities through social media and electronics can affect emotions, feelings, thoughts and even actions of a person or religious group. This technological progress that is unstoppable makes this nation face disruption. The Industrial Revolution 4.0 encouraged disruption in various fields including state and state life. If this is not responded appropriately and quickly by the government and other stakeholders, the negative impact will be very bad.

One effective step in responding to technological advances and the era of disruption of information has been responded to and taken by the Indonesian Ulema Council (MUI) both at central and regional levels. In this study, we want to see the role of Lampung Province MUI in facing the era of information disruption. This research concludes that MUI Lampung

successfully answered the challenges of the era of disruption of information through media that was built and developed such as websites: www.mui-lampung.or.id, buletin Al-Ukhuwah, channel youtube MUI Lampung Online, Fans Page, Facebook and Twitter MUI Lampung and Instagram @muilampung_online.

The role of the Chairperson of KH. Khairuddin Tahmid during his leadership at the Lampung MUI helped to color social media and print media in Lampung because he was always a reference source for social, political and religious issues that were developing in the community.

Keywords: MUI, Disruption, Information

A. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif akan tetapi juga memiliki dampak buruk di masyarakat. Penyebaran informasi begitu sangat cepat, dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, *website* ataupun pesan telpon genggam seperti, *whatsapp* dan lainnya yang tidak dapat difilter dengan baik. Informasi yang dikeluarkan baik individu maupun kelompok melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok agama.

Perilaku tersebut tentu cukup memprihatinkan dan disayangkan, apalagi ditambah dengan informasi yang disampaikan adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Pendapat atau opini negatif dan cenderung fitnah, serta penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat

merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian berbagai pihak.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, setidaknya ada 800 ribu situs yang terindikasi sebagai penyebar berita bohong dan ujaran kebencian. Bahkan kementerian itu selama tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Situs yang diblokir antara lain mengandung unsur pornografi, suku, ras, agama, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Masyarakat masa kini umumnya membaca dan mencermati berita lewat media sosial. Sebagian dari mereka seakan tidak mau tahu apakah berita yang mereka terima terbukti kebenarannya. Tidak sedikit masyarakat yang langsung mengeluarkan penilaiannya pada sebuah berita tanpa hadir di sekitar tempat kejadian. Menurut Ponty, manusia merupakan makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental yang menciptakan makna dalam dunianya, yang terlahir dari reduksi masyarakat menjadi persepsi pribadi yang menggambarkan sebuah kejadian sesuai yang diamati oleh indera.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bisa terbendung ini membuat bangsa ini tengah terjadi disrupsi (*disruption*). Zaman sekarang disebut era disrupsi. Revolusi Industri 4.0 mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang termasuk kehidupan bernegara dan bernegara. Jika hal ini tidak direspon dengan tepat dan cepat oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat buruk.

¹Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 42.

Sebab, sejumlah Ayat Alquran menjelaskan mengenai kebenaran dalam menerima suatu hal, diantaranya seperti pada Surah an-Nur ayat 11 :

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (QS. An Nur: 11)

Ayat diatas menjelaskan kebenaran sesungguhnya tidak seharusnya dipercaya begitu saja, akan tetapi memiliki bukti dan mempercayai yang sudah diberikan Allah lewat akal manusia yang menciptakan persepsinya sendiri. Ini merupakan fenomena serta fakta atau kejadian yang hadir dalam kesadaran yang dapat diketahui. Kita mengetahui fenomena yang hadir dalam kesadaran dan tidak bermaksud mengetahui kebenaran di balik setiap fenomena apa yang hendak dan bisa ketahu adalah apa yang masuk dalam kesadaran kita.²

Selain masalah hoax, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan di Indonesia juga munculnya sebagian masyarakat yang memahami dan menafsirkan agama secara berlebihan, melahirkan orang yang kaku dalam urusan agama. Satu pihak melahirkan kelompok ekestrim (konservatif), di sisi lain melahirkan kelompok liberalis. Karena itu, di era disrupsi informasi ini, diperlukan moderasi dalam beragama. Pencegahan penyegaran hoax dan disrupsi informasi bisa dilakukan dengan literasi media.³ Dinamika kehidupan yang sangat mobile, terus berubah, bertambah dan bergerak dari satu fase ke fase berikutnya. Terjadi kompleksitas dan kompetisi hidup yang

²Abdullah Khozin Afandi, *Fenomenologi: Pemahaman Terhadap Pikiran-Pikiran Edmund Husserl* (Surabaya: Elkaf, 2007) h. 2.

³Rochimah, *Gerakan Literasi Media: Melindungi Anak-Anak Dari Gempuran Pengaruh Media* (Yogyakarta: Rumah Sinema, 2011), h. 28.

luar biasa. Karena itu, cara memahami agama dan beragama juga akan mengalami perubahan.⁴

Moderasi beragama atau literasi sangat diperlukan agar pemahaman beragama tidak menjadi ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat global (era disrupsi informasi), agama harus dapat diletakkan dalam kedudukan dan fungsinya yang benar, ditafsirkan dan dipahami sesuai dengan dinamika kontekstual. Sebab pada dasarnya, setiap masyarakat beragama senantiasa berhadapan dengan konteks kehidupan yang masing-masing berbeda dan agama menjadi panduan dalam menghadapi semua konteks dan perbedaan itu.

Pokok ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan penebaran misi *Rahmaan lil`alamin*. Jika ada yang mengatasnamakan agama dan justru merusak eksistensi kemanusiaan, maka itulah sikap keagamaan yang berlebihan (ekstrim). Dakwah mestinya adalah menebarkan kebajikan. Soal keimanan itu adalah hidayah Allah. Perbedaan faham, mazhab dan sikap keagamaan mestinya tidak menjadi alasan untuk saling menghujat, mengkafirkan (takfiri) atau bahkan saling menyalahkan satu sama lain.

Namun, gagasan moderasi beragama tidak disalahpahami. Moderasi beragama adalah cara beragama dan cara ber Islam yang harus dirubah. Bukan Islamnya yang diubah. Sebab, Islam pasti sempurna ajarannya, tetapi cara memahami dan mengamalkan ajaran Islam, boleh jadi ada yang tergelincir pada *tathorruf* (sikap berlebihan). Bagaimanapun dalam gagasan moderasi beragama agar kita tidak berlebih-lebihan, bisa bersikap adil, *washatiyyah*, tidak condong kesalah satunya.

⁴Lukman Hakim Syaifudin, 'Peran Ulama Menghadapi Era Disrupsi Informasi' (presented at the Seminar Nasional, Hotel Grand Cempaka Jakarta, 2019).

Salah satu langkah efektif dalam merespons kemajuan teknologi dan era disrupsi informasi tersebut sudah direspon dan diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga yang menaungi ormas Islam tersebut telah merilis fatwa bagaimana seorang muslim berperilaku di media sosial. Umat Islam diharamkan menyebarkan informasi hoax, fitnah, ghibah, aib, dan ujaran kebencian. Bahkan, bagi mereka yang menyebarkan hoax harus segera bertobat serta mesti beristigfar dan meminta maaf kepada korban yang ditimbulkan dari penyebaran informasi yang tidak tepat tersebut.⁵

MUI Provinsi Lampung termasuk salah satu lembaga yang konsisten dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar dan memiliki semangat melawan paham radikalisme dan berita hoax lewat dakwah wasathiyah. Dibawah kepemimpinan KH Khairuddin Tahmid, MUI Lampung menjelma sebagai institusi yang siap dalam menghadapi disrupsi informasi. MUI memberi sumbangan pemikiran kepada umat Muslim tentang pentingnya Islam *wasathiyah* dan pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dengan baik dan benar.

Keputusan MUI dalam Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial juga berhasil disosialisasikan secara baik oleh MUI Lampung. Ditambah lagi dengan pembentukan sejumlah media resmi milik MUI Lampung yang menjadi corong dalam penyebaran informasi serta dakwah Islam yang moderat. MUI Lampung antara lain memiliki website *www.mui-lampung.or.id*. Jumlah pembacanya juga sudah mencapai ratusan ribu. Di tambah lagi dengan kanal youtube dan instagram. Fatwa MUI tentang ber-muamalah di media sosial juga sudah diterbitkan dan terus disosialisasikan,

⁵Tim Redaksi Kumbaran, 'Fatwa MUI : Mereka Yang Menyebarkan Hoax Di Media Sosial Harus Taubat', 2017.

termasuk juga ancaman sanksi yang akan diterima bagi yang memproduksi konten hoax maupun bagi penyebarannya.

B. METODE PENELITIAN

Guna memahami dan memudahkan pembahasan serta untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka penulisan ini perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan hasil sebuah penelitian. Metode merupakan strategi, rencana, proses, atau rancangan yang berada di balik pilihan dan penggunaan metode tertentu dan menghubungkan pilihan dan penggunaan metode untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan.

Penulis menggunakan metode kualitatif yang berupa kajian pustaka (library research).⁶ Artinya penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata. Sumber data penulis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber (sumber primer dan skunder). Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan yang dalam hal ini adalah peran MUI Lampung dalam menghadapi era disrupsi informasi. Penulis melakukan penelitian terhadap MUI Provinsi Lampung.

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Kedudukan MUI

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran Ulama Indonesia yang bersifat koordinasi (tidak bersifat operasional). MUI dibentuk pada tanggal 26

⁶Raco G.R, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulan* (Jakarta: Grasindo, 2010) h. 46.

Juli 1975 / 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan Ulama Nasional, dihadiri 26 orang yang mewakili 26 provinsi di Indonesia. 10 orang Ulama yang merupakan unsur dari organisasi-organisasi Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang 'Ulama dari Dinas Rohani ABRI AD, AU, AL, Polri dan 13 tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, membentuk wadah tempat dalam sebuah Piagam Berdirinya MUI, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah, akhirnya melalui SK Menag dengan nomor 28 tanggal 1 Juli 1975, dibentuklah sebuah panitia Munas I MUI yang kemudian melahirkan keputusan untuk membentuk MUI dengan memberi kepercayaan kepada Prof. Dr. Hamka sebagai ketuanya.⁷

MUI berdiri dilatar belakang oleh dua faktor, *pertama*, wadah ini telah lama dinantikan oleh Umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa, ulama memberikan pengaruhnya yang sangat kuat dihadapan umat, sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama. Kemudian kedua, menurut MUI, kemajuan dan keragaman Umat Islam Indonesia dalam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya Umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan.

⁷Van Hove, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1993), h. 122.

Sehingga, kehadiran Majelis Ulama Indonesia makin dirasakan peranannya yakni sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan kebersamaan umat Islam.⁸

Majelis Ulama Indonesia mempunyai enam peran utama, yaitu:

- a. Sebagai Pewaris Nabi. MUI berperan sebagai ahli waris dari tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, MUI menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.
- b. Sebagai Pemberi Fatwa atau *Mufti*. MUI juga berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'y walkhadim al-ummah*). MUI juga berperan sebagai pelayan umat. Peran ini yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu

⁸'Sekilas Tentang Kami', 2011 <http://www.mui.org.id/mui_in/about.php>.

tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

- d. Sebagai penegak kebenaran atau *amar ma'ruf nahyi munkar*. MUI juga berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahyi munkar*, peran ini yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, MUI merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (*mujahid da'wah*) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).
- e. Sebagai pelopor gerakan perbaruan (*tajdid*). MUI berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.
- f. Sebagai pelopor gerakan perdamaian (*Islah*). MUI berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan *al-jam'u wattaufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat) Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.

MUI juga memiliki kedudukan di Indonesia. Di Negara ini terdapat dua macam struktur kenegaraan, *pertama* Infra Struktur (*the sosio political sphere*) yakni suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena infra struktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga aksinya hanya

dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut.⁹Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat. Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai politik, Golongan penekan, Golongan kepentingan, Tokoh politik, Alat komunikasi politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masa dan lain sebagainya.¹⁰

Posisi kedua adalah supra struktur (*the government political sphere*) yakni suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam aksinya sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan supra struktur dapat dirasakan kasat mata oleh orang awan sekalipun, sebab supra struktur inilah yang mengurus langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga-lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan sebagainya.¹¹

Dengan demikian, maka MUI dalam kedudukannya di ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Ulama yang

⁹Muhammad Jayus, 'Menggagas Arah Baru Hukum Islam Di Indonesia', *AL-ADALAH*, XI.2 (2013), 258 (h. 259).

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Jakarta: UI Press) h. 72.

¹¹Asshiddiqie.h 73.

mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak mampu memaksa untuk dapat ditaati oleh seluruh umat Islam. MUI sendiri kemudian dalam infrastruktur ada dalam golongan kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (*interest group institutional*).

Sedangkan yang dimaksud dengan Golongan Kepentingan adalah kelompok dua orang manusia atau lebih yang bersatu dan bekerja sama mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja.

Golongan kepentingan ini dapat dibedakan kedalam bentuk-bentuk sebagai berikut :¹²

- a. Interest group inkonstitusional, yakni suatu golongan yang didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu, namun masih mencakup beberapa bidang yang luas, isu yang digunakan sebagai visi dan misi pendirian golongan ini, masih terlalu luas. Yang termasuk dalam golongan kepentingan ini adalah Organisasi Masyarakat.
- b. Interest group institutional, yakni pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga yang ada.

¹²Zaini Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 2005), h. 23.

Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompokkelompok profesi, misalnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dan sebagainya termasuk Majelis 'Ulama Indonesia (MUI).

- c. Interest group assosiasi, Golongan kepentingan semacam ini tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak dijalankan secara teratur dan berkesinambungan. Aktivitasnya hanya terlihat keluar bila kepentingan masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak.
- d. Interest group anomik, yaitu suatu golongan kepentingan yang bersifat mendadak atau spontan dan tidak bernama. Aksi-aksinya berupa aksi demonstrasi, aksi-aksi bersama. Apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terkendali, dapat menimbulkan keresahan, kerusuhan dan keonaran yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban serta mengganggu stabilitas politik nasional.

2. Pembentukan MUI Lampung

Sejumlah tokoh agama dan masyarakat Lampung pada tahun 1971 mempunyai gagasan bagaimana mengumpulkan para ulama, kiyai di Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung. Cara yang dilakukan pada saat itu dengan mengadakan silaturahmi kepada para ulama dan kiyai untuk memikirkan nasib umat Islam di Lampung yang masih memprihatinkan. Silaturahmi adalah pembuka jalan untuk menciptakan

ukhuwah islamiyah agar makin erat dan akrab, sekaligus ajang menyusun strategi dakwah yang efektif dan berkesinambungan.¹³

Situasi pasca PKI dibubarkan, tidak sedikit kepentingan umat Islam yang dirugikan dan tidak sedikit suara sumbang yang mengdiskreditkan umat islam. Umat Islam yang mayoritas berusaha dengan metodenya sendiri-sendiri dan yang barang pasti memunculkan tidak sedikit perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sehingga menjadikan posisinya lemah dihadapan pemerintah dan musuh-musuh Islam. Untuk memecahkan masalah tersebut, pertemuan dilakukan setiap bulan dengan lokasi yang berpindah-pindah. Masalah yang di kupas pada saat tersebut adalah masalah yang urgen, seperti aqidah dan ukhuwah, sementara masalah khilafiah tidak diperdebatkan, selama masih sesuai Alquran dan Hadis.

Untuk menyatukan gerak dan langkah perjuangan yang kuat dan luas, pada saat itu tidak hanya di Tanjungkarang dan Telukbetung saja, Forum Silaturahmi Ulama se-Kota Madya Tanjung karang dan Telukbetung diperluas menjadi tingkat Provinsi yang pesertanya merupakan unsur dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah Islamiyah, dan Al Irsyad yang terdapat di berbagai daerah meliputi Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Selatan.

Setiap diadakannya pertemuan, dialog dan musyawarah terasa hidup dan menumbuhkan semangat ikhlas beramal dan rela berjuang untuk memberdayakan umat Islam dalam melawan musuh-musuh Islam. Setelah beberapa kali diadakan pertemuan guna membahas masalah-masalah aktual, maka para ulama dan cendekiawan

¹³‘Sejarah MUI Lampung’, 2019 <<http://mui-lampung.or.id/>>.

mengusulkan agar dibentuknya Lembaga Ulama yang disponsori oleh K.H. Mansyur Yatim, KH. Shobir, H. Suwarno Ahmadi (Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung) dan masih banyak yang lain. Maka, terbentuklah Ikatan Ulama Lampung. Karena pengurus dan anggotanya telah mewakili ulama dan kyai serta cendekiawan se-Lampung.

Pada setiap pertemuan diisi tausiyah dan dialog untuk memikirkan strategi dakwah yang efektif dan praktis. Hal tersebut mendapat simpatik dan respon dari masyarakat serta peserta yang menghadiri kegiatan pada saat itu. Walaupun baru satu tahun berjalan dan belum resmi diberi nama MUI, karena pada saat itu nama yang di pakai adalah Forum Ukhuwah Ulama, Kyai dan Cendekiawan se-Lampung. Forum ini mempunyai program-program dan kegiatan sangat padat dan dapat menampung semua aspirasi masyarakat.

Meskipun organisasi ulama di Lampung ini baru berjalan satu tahun, tetapi organisasi ini telah mendapat undangan pada acara Musyawarah Alim Ulama (cikal bakal MUI) Pusat di Jakarta pada bulan Juli 1974. Hadir pada acaratersebut di wakili oleh empat orang yaitu: KH. Mansyur Yatim, Drs. Suwarno Ahmadi, Zakaria Nawawi, dan H. Baheram Bakar. Adapun dalam kepengurusan awal MUI Provinsi Lampung, kepengurusan MUI Kota dan Kabupaten yang ada dalam Periode awal adalah: MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (sebelum menjadi Kota Bandar Lampung), Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Utara. Hingga saat ini, MUI sudah terbentuk di 15 kabupaten/ kota.

Program MUI Provinsi Lampung mengacu pada orientasi perkhidmatan MUI meliputi keagamaan , memberi Arahan, Responsif ,

Independen, Tolong Menolong, Permusyawaratan, Toleran dan Moderat, Kepeloporan, dan Mendunia. Selain itu, program-program MUI Provinsi Lampung menjabarkan peran utama MUI, yaitu

Sebagai pewaris tugas para nabi (waratsatul anbiya), Sebagai pemberi fatwa (Mufti), Sebagai pembimbing dan pelayan umat (khadimul ummah), sebagai Penegak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid), Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (ishlah).

Kepengurusan MUI Lampung masa Khidmat 2016-2021 dipimpin oleh Dr. KH.Khairuddin Tahmid, MH (Ketua Umum MUI Lampung), Drs. KH. Basyaruddin Maisir AM (Sekretaris Umum MUI Lampung), dan H. Muhammad Supriyadi, S.Pd (Bendahara Umum MUI Lampung). Mereka dibantu oleh 13 komisi.

3. Peran MUI Lampung Menghadapi Disrupsi Informasi

Kepengurusan MUI Lampung masa khidmat 2016-2021 cukup konsisten dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar dan memiliki semangat melawan paham radikalisme dan berita hoax lewat dakwah wasathiyah. Dibawah kepemimpinan Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH, MUI Lampung menjelma sebagai institusi yang siap dalam menghadapi disrupsi informasi MUI memberi sumbangan pemikiran kepada umat Muslim tentang pentingnya Islam wasathiyah dan pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dengan baik dan benar.

Memasuki era 4.0 yang di dalamnya terbentuk masyarakat digital, keberadaan media komunikasi berbasis online dalam bentuk website

adalah sebuah kemestian sebagai barometer atas eksisten peran, proses bisnis, dan pencapaian target dan main goal (tujuan utama) sebuah organisasi. Masyarakat digital diidentifikasi dengan beberapa coraknya yang khas, yaitu cepat, efektif, efisien, interaktif, dan transparan sehingga melahirkan output yang berkualitas dan kompetitif di tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang.

Untuk menjawab hal tersebut, posisi MUI menjadi sangat strategis, sehingga keberadaannya harus benar-benar memberi manfaat dan mampu menjadi media online utama Islam bagi masyarakat Indonesia, baik sebagai pusat informasi keagamaan maupun media interaksi dalam bentuk bimbingan, pelayanan, maupun pemberdayaan.

Sejumlah program yang dilakukan oleh MUI Lampung dalam rangka menghadapi era disrupsi informasi antara lain sebagai berikut :

- a. MUI Lampung melakukan upaya berupa pengadaan serta pengembangan media komunikasi dan informasi baik cetak, elektronik maupun digital untuk mensosialisasikan segala capaian MUI secara lokal maupun nasional.
- b. MUI juga membangun jaringan berupa media komunikasi digital, melalui pemanfaatan internet (Website dan Media Sosial) yang dapat menghubungkan secara cepat antara MUI pusat dan MUI daerah seluruh Indonesia dan ormas serta lembaga Islam lainnya.
- c. Mengupayakan terwujudnya komunikasi dan kerja sama antara para penerbit dan antar penulis muslim guna lebih mengembangkan dunia pustaka Islam di Indonesia.
- d. Membangun jaringan kerja sama dengan kalangan pimpinan media massa dan lembaga-lembaga terkait, agar kebebasan pers dan

penyiaran tetap terpelihara dengan jalan mendorong dipatuhinya Kode Etik Wartawan Indonesia, segala peraturan perundang-undangan, serta etika yang berlaku/dianut oleh sebagian terbesar masyarakat Indonesia.

- e. MUI Lampung juga melakukan upaya pembangunan perpustakaan MUI yang menghimpun segala dokumen MUI sejak berdirinya sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi mereka yang melakukan kajian sejarah dan mereka yang memerlukan informasi mengenai kegiatan MUI dari tahun ke tahun.
- f. Tidak hanya itu, MUI Lampung juga bekerjasama dengan stake holder seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, Polda Lampung serta KPID untuk menanggulangi isi siaran yang mengandung unsur mistik, kekerasan, dan seksualitas.

Bidang yang mengurus pengadaan dan pengembangan media komunikasi, MUI Lampung berhasil mengembangkan website www.mui-lampung.or.id. Pengelolaan Website secara profesional disertai tampilan dan isi yang lebih berkualitas dan menarik. Website MUI Lampung ini sudah diakses oleh ratusan ribu masyarakat Lampung serta nasional bahkan sudah menjadi rujukan umat terkait dengan isu-isu sosial keagamaan yang aktual.

Tidak hanya website yang dikelola secara profesional, MUI Lampung juga menerbitkan buletin *Al-Ukhuwah* secara kontinyu. Buletin ini diterbitkan lalu disebar ke sejumlah masjid di Provinsi Lampung. Selain buletin, MUI Lampung juga memiliki kajian rutin yang diisi oleh para ulama khususnya pengurus yang diselenggarakan di Islamic Center Bandar Lampung.

Selain website dan penerbitan, perkembangan teknologi informasi yang semakin tak terbendung disikapi MUI Lampung dengan membuat channel TV di youtube. Sebab, berbagai platform siaran televisi saat ini sudah banyak bergeser melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, dan sejenisnya. Channel youtube MUI Lampung bernama MUI Lampung. Setiap hari, channel yang diluncurkan ini jumlah penontonnya terus bertambah dan jumlah pelanggannya (subscriber) meningkat signifikan.

Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH bersama tim MUI Lampung juga ikut menyasar platform media sosial yang digemari oleh masyarakat berbagai kalangan, termasuk generasi milenial yakni Fans Page, Facebook dan Twitter yang beralamat MUI Lampung. Sedangkan Instagram MUI Lampung bernama muilampung_online. Media-media yang telah dibangun dan dikembangkan oleh MUI Lampung dalam upaya menghadapi era disrupsi informasi dan telah terbukti berhasil membentengi sebagian besar umat Islam di Provinsi Lampung dari hoax dan tindakan ekstrimisme serta radikalisme.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa MUI Lampung berhasil menjawab tantangan era disrupsi informasi melalui media yang dibangun dan dikembangkan seperti website www.mui-lampung.or.id, buletin Al-Ukhuwah, channel youtube MUI Lampung, Fans Page, Facebook dan Twitter MUI Lampung serta Instagram @muilampung_online. Peran sang Ketua Umum Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH selama memimpin MUI Lampung turut mewarnai media

sosial dan media cetak di Lampung karena selalu menjadi narasumber rujukan menyangkut isu-isu sosial, politik dan keagamaan yang sedang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Abdullah Khozin, *Fenomenologi: Pemahaman Terhadap Pikiran-Pikiran Edmund Husserl* (Surabaya: Elkaf, 2007)
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 2004)
- G.R, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulan* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Hoeve, Van, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtar Baru, 1993)
- Jayus, Muhammad, 'Menggagas Arah Baru Hukum Islam Di Indonesia', *AL-ADALAH*, XI.2 (2013), 258
- Kumpanan, Tim Redaksi, 'Fatwa MUI : Mereka Yang Menyebarkan Hoax Di Media Sosial Harus Taubat', 2017
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- 'Pedoman Dasar MUI', 2011 <[http/ www.mui.ord.id./mui_in/about.php](http://www.mui.ord.id./mui_in/about.php)>
- Rochimah, *Gerakan Literasi Media: Melindungi Anak-Anak Dari Gempuran Pengaruh Media* (Yogyakarta: Rumah Sinema, 2011)
- 'Sejarah MUI Lampung', 2019 <<http://mui-lampung.or.id/>>
- 'Sekilas Tentang Kami', 2011 <[http/ www.mui.ord.id./mui_in/about.php](http://www.mui.ord.id./mui_in/about.php)>

Syaifudin, Lukman Hakim, 'Peran Ulama Menghadapi Era Disrupsi Informasi' (presented at the Seminar Nasional, Hotel Grand Cempaka Jakarta, 2019)

Zaini Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 2005)